



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
- b. bahwa jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate masih cukup tinggi, sedangkan pelayanan dan perlindungan belum dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
6. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
7. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
8. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

10. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
11. Pendamping adalah orang atau perwakilan dan lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
12. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis Rumah Sakit dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico legal) psico-sosial dan pelayanan hukum.
13. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, keponakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu atau sebutan lainnya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir atau sebutan lainnya) yang berada serta menetap dalam satu rumah).
18. Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
19. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lain.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A merupakan suatu bentuk wadah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama;
- b. perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. non diskriminasi; dan
- e. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan publik.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. melaksanakan pendidikan dan pembimbingan tentang anti kekerasan dan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam bentuk :
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya pusat pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

Pasal 7

Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- (2) P2TP2A Kota Ternate dapat menerima rujukan kasus dari stakeholder dalam wilayah Kota Ternate.

- (3) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan terhadap penduduk Kota Ternate baik yang dilakukan di Kota Ternate maupun di luar Kota Ternate.
- (4) Pembentukan dan ketentuan lebih lanjut tentang P2TP2A diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 9

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A, meliputi :
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatik korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi serta memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan pemberian akses ekonomi agar korban dapat hidup mandiri.
- (2) Mekanisme perlindungan diselenggarakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip Pelayanan

Pasal 10

Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 11

Pengelola P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI PENDAMPINGAN

Pasal 12

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan berkerjasama dengan P2TP2A.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola P2TP2A yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 22 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 106

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warganya sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perempuan dan anak kerap menjadi korban tindak kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan kekerasan. Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Ternate memerlukan perangkat hukum agar berjalan efektif dengan terpenuhinya hak-hak korban serta melibatkan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan hak-hak asasi yang sama.

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan publik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf d

Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar ras, suku, agama dan golongan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi korban semata-mata bertujuan untuk memberikan kondisi yang terbaik bagi korban

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mendapatkan perlindungan adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah.

Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi adalah mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.

Yang dimaksud dengan pelayanan terpadu adalah layanan yang mencakup medis, medico-legal, psikososial dan hukum.

Yang dimaksud dengan penanganan berkelanjutan adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis, tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baiknya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksudkan sanksi adalah sanksi administrasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 115